

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 2 Nomor 1 Maret 2024

Penegakan Hukum terhadap Kasus Kejahatan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Muh. Bakri

E-mail : muh.bakripengayoman@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research analyzes of law enforcement in cases of drug trafficking crimes in the jurisdiction of the Sinjai Police. The main problem is how effective the implementation of criminal sanctions is for drug abuse in Sinjai Regency, the inhibiting factors, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses normative research methods, namely empirical legal research methods. The research results show that the increasing number of drug abuse cases as well as the increasing number of drug evidence indicate that the effectiveness of implementing criminal sanctions against drug abusers in Sinjai Regency has not been fully maximized. This is due to problems with the judge's sentencing and problems with testing the evidence. The efforts made to overcome these obstacles are by monitoring the judge's decision and the issue of testing evidence is currently not an obstacle with the establishment of the Sinjai Police Forensic Laboratory Center. Apart from that, currently references regarding narcotics are already circulating.

Keywords: *Crime Cases; Law enforcement; Drug Trafficking.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisa penegakan hukum terhadap kasus kejahatan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sinjai. Pokok permasalahannya yakni bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba begitu pula dengan meningkatnya jumlah barang bukti narkoba mengindikasikan bahwa efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan karena masalah penjatuhan vonis oleh hakim dan masalah pengujian terhadap alat bukti. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ialah dengan melakukan pengawasan terhadap putusan hakim dan perihal masalah pengujian terhadap alat bukti saat ini

tidaklah menjadi hambatan dengan didirikannya Pusat Laboratorium Forensik Polri Sinjai selain itu saat ini referensi perihal narkoba sudah beredar.

Kata kunci: Kasus Kejahatan; Penegakan Hukum; Peredaran Narkoba.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum antara lain mengadakan keselamatan, ketertiban keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat (Abdullah & Pratiwi, 2022; Indarti, 2022). Hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem mendidik, mengajak dan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum (Royani, et al., 2020; Jaya, et al., 2021a). Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa secara sosial, hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu (Wahyudi, 2020).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional yang tumbuh dengan pesat, maka tentu saja dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang diharapkan mampu menjangkau secara konkrit dan mengglobal (Sandra, et al., 2022). Salah satu dampak dari pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin merajalela dan merupakan suatu problematika yang dihadapi banyak negara-negara di dunia (*international problem*) termasuk Indonesia sendiri (Kelvinanda & Syafrida, 2024).

Peredaran narkoba merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Akibat dari dampak yang ditimbulkannya dapat menghancurkan generasi muda sebagai generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus pemegang tongkat estafet kepemimpinan di masa mendatang (*leader of future*) (Ridwan, 2018). Peredaran narkoba ini juga dapat berakibat fatal yang membawa kepada kematian bagi para pemakai, yang sasaran utamanya adalah para remaja yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan adanya pemutusan generasi atau generasi yang hilang (*lose generation*) yang pada akhirnya secara otomatis dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional (Amran & Ritonga, 2022). Dalam mengantisipasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba yang diharapkan secara efektif mampu menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

Maraknya peredaran narkoba kini semakin menjadi dikalangan generasi muda dan menjadi salah satu fenomena yang cukup menyita dan bahkan menjadi perhatian utama oleh pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan, sebab hampir setiap hari masyarakat mendapati dari media cetak maupun elektronik tentang penangkapan baik pemakai maupun pengedar yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga membuat resah masyarakat dan menjadikan pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah yang dapat menghancurkan generasi bangsa ini.

Untuk itu, menarik diteliti efektifitas penegakan hukum terhadap kasus kejahatan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sinjai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Sinjai, menganalisis faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran narkoba di Kabupaten Sinjai, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi praktisi hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Sinjai. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai objek yang sama yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Sinjai, yaitu pada Polres Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai. Adapun pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris untuk mengetahui sejauhmana penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk melihat penerapan sanksi pidana terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan teori-teori yang bersifat empiris khususnya menyangkut penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sinjai.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini staf pada Polres Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai dan Pengadilan Negeri Sinjai. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan, dokumen atau arsip pada Polres Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai, Pengadilan Negeri Sinjai serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) langsung kepada informan, penelusuran buku atau laporan tertulis yang ada. Data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Kejahatan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Peredaran narkoba di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Namun dalam kenyataan, pemakaiannya sering disalahgunakan dan lebih jauh dari itu malah dijadikan sebagai obyek bisnis yang berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis. Tindakan menyalahgunakan narkoba itu sendiri merupakan suatu "*organized crime*" yang menjadi tindak pidana serius karena dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dalam suatu bentuk pemufakatan jahat (konspirasi) yang dampaknya tentu saja dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Saputra, 2022).

Dewasa ini saja, kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah berkembang pesat, bahkan sudah merebak ke beberapa daerah termasuk Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sinjai ini sendiri merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang mempunyai pencitraan kurang baik terkait tingginya kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana hasil survey dari Badan Narkotika Nasional (Tribun-Timur.com).

Meningkatnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia yang begitu pesat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut sebagaimana yang diungkapkan Ipda Tenri Gangka selaku KBO Sat Resnarkoba Polres Sinjai bahwa:

- a. Sebagai dampak kemajuan transportasi dan komunikasi yang mengglobal, sehingga adanya perubahan sikap budaya dari kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya barat yang tidak terlepas dari penggunaan narkoba;
- b. Kejahatan narkoba suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan karena keuntungannya sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang relatif singkat;
- c. Penggunaan narkoba dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian dalam melepas permasalahan hidup yang tengah dihadapi oleh seseorang;
- d. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi yang sangat buruk dan berkepanjangan banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta bertambahnya jumlah pengangguran dan putus sekolah sehingga bisnis narkoba menjadi bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlibat dalam bisnis narkoba;

- e. Dalam memberantas tindak pidana narkoba memerlukan dana yang sangat besar sebagaimana yang dilaksanakan di negara maju, namun menjadi kendala utama bagi pemerintah Indonesia karena belum mampu menyiapkan dana yang cukup memadai;
- f. Sistem hukum yang belum berjalan secara optimal (baik dari segi aturan itu sendiri, kinerja aparat penegak hukum, sarana dan prasarana);
- g. Belum terbangunnya komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk membangun Community Based yang benar-benar membumi di hati masyarakat (wawancara, 3 Februari 2024).

Perkembangan penyalahgunaan narkoba dalam kenyataannya semakin meningkat mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba sendiri telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penyalahgunaan narkoba, tapi dalam kenyataannya semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkoba tersebut. Dari sinilah efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Sinjai dipertanyakan.

Dalam menekan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan efektifitas penegakan hukum serta pengaplikasian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba yang dapat memberikan arahan, kepastian dan keadilan hukum khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera. Namun, tidak selamanya sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aipda Arifuddin, selaku Kanit II Sat Resnarkoba Polres Sinjai bahwa:

Adanya sanksi pidana belum tentu dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan khususnya pelaku penyalahgunaan narkoba. Terbukti, meskipun para pelaku telah di berikan sanksi pidana yang berat sekalipun namun tidak dipungkiri tingkat penyalahgunaan narkoba masih mengawatirkan. Beberapa faktor yang menjadi pemicu meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Sinjai diantaranya disebabkan karena banyaknya pengaruh dari para pengedar dan Bandar dengan iming-iming yang menggairkan sehingga semakin banyak korban dan faktor yang paling menentukan sehingga masih seringnya pelaku penyalahgunaan narkoba keluar masuk penjara ialah karena keuntungan yang melimpah yang didapat dalam waktu yang singkat. Jadi, selain penerapan sanksi pidana juga diperlukan adanya kesadaran dalam diri tiap individu terhadap tindakan yang diambilnya (wawancara, 3 Februari 2024).

Selanjutnya, Aiptu Nurdin selaku Kanit I Sat Resnarkoba Polres Sinjai menambahkan bahwa:

Meskipun kasus peredaran narkoba semakin meningkat bukan berarti penerapan sanksi pidana tidak efektif. Hanya saja belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Para pelaku penyalahgunaan narkoba bukan yang itu-itu saja. Bak pepatah yang mengatakan gugur satu tumbuh seribu. Namun, kami selaku Aparat Penegak Hukum tetap berusaha untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkoba tersebut (wawancara, 3 Februari 2024).

Hal senada perihal efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba juga diungkapkan Ipda Tenri Gangka selaku KBO Sat Resnarkoba Polres Sinjai menyatakan bahwa:

Sejauh ini efektifitas sebenarnya sudah baik, tapi dari segi pencegahan peredarannya yang belum bisa terbendung oleh aparat kepolisian dan pihak Lembaga Masyarakat. ini dikarenakan masih banyaknya narapidana yang ternyata masih dapat melakukan kegiatan mengedarkan narkoba meski dari balik jeruji besi serta semakin maraknya peredaran narkoba dari luar negeri (wawancara, 3 Februari 2024).

Di sisi lain penulis memberikan argumentasi tersendiri perihal efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, di mana menurut penulis hal tersebut bergantung pada Putusan Hakim. Karena Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara pelaku tindak penyalahgunaan narkoba dengan memerintahkan yang bersangkutan apakah dia akan menjalani sanksi pidana berupa penjara, denda atau yang bersangkutan menjalani *treatment* dan atau rehabilitasi. Melihat semakin meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba begitu pula dengan semakin meningkatnya jumlah barang bukti narkoba dalam kurun waktu lima tahun, mengimplementasikan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya efektif. Namun demikian, usaha dari aparat penegak hukum untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkoba patut diacungi jempol.

2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Tindak pidana peredaran narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang peredaran narkoba memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap pelakunya. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi pidana

terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Sinjai akan penulis uraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan disidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa banyak oknum hakim telah menjatuhkan vonis tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal tapi sebagian oknum hakim lainnya tidak pernah menetapkan hukuman maksimal tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan, khususnya pelaku penyalahgunaan narkoba yang masih dinilai belum memberikan efek jera dan dipengaruhi oleh norma- norma diluar norma hukum tampaknya masih sangat melekat dan telah menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Padahal, penjatuhan sanksi pidana dapatlah dipandang sebagai salah satu politik pemerintah dalam wujud prevensi terhadap tindak penyalahgunaan narkoba.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan Narkoba ialah masalah pengujian terhadap alat bukti berdasarkan KUHP, untuk melakukan tes uji terhadap jenis dan golongan narkoba membutuhkan biaya cukup besar. Kendala ini menimbulkan adanya kecenderungan pada hasil tes uji tersebut dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil putusan hakim.

Menurut Ipda Tenri Gangka selaku KBO Sat Resnarkoba Polres Sinjai menjelaskan bahwa:

Kesalahan mengenal tes uji terhadap jenis dan golongan narkoba paling sering terjadi pada narkoba jenis sabu-sabu. Dimana sabu-sabu justru digolongkan dalam golongan Narkotika dan bukan Narkoba. Tentunya sanksi pidana yang diterapkan yakni mengacu pada undang-undang narkotika dan bukan undang-undang narkoba (wawancara, 3 Februari 2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Aiptu Nurdin Selaku Kanit I Sat Resnarkoba Polres Sinjai yang menambahkan bahwa:

Sering kali ada barang bukti yang diserahkan oleh Penuntut Umum di Persidangan namun karena terkendala masalah tes uji tersebut sehingga Kami Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut hanya mengacu pada apa yang telah ditetapkan pada surat dakwaan Penuntut umum. Bilamana Penuntut Umum dalam dakwaannya menyebutkan barang bukti tersebut berupa Ekstasi maka tanpa ada tes uji terhadap jenis dan golongan narkoba maka Majelis Hakim yang menangani perkara ikut memutuskan bahwa barang tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum (wawancara, 3 Februari 2024).

Permasalahan mengenai kesalahan dalam menetapkan barang bukti ke dalam golongan Narkoba tidak seharusnya terjadi. Apalagi dilakukan oleh orang-orang yang dianggap berkompeten dalam hal semacam itu. Disamping itu, eksistensi pihak aparat

penegak hukum lainnya masih banyak dinodai oleh tingkah laku tak terpuji yaitu dengan cara tawar-menawar hukum. Hal ini dapat menjadikan masyarakat semakin meragukan kinerja aparat penegak hukum.

Perlu pula diketahui bahwa dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Faktor penghambat lainnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ialah dalam hal menentukan tujuan pemidanaan yang dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan (Bahagiati, 2020). Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang baik untuk mencapai tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi (Sandra, et al., 2023). Sebab tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Perkembangan sistem peradilan Indonesia khususnya dalam hal penjatuhan sanksi berupa perintah untuk *treatment* dan rehabilitasi bagi pemakai penyalahgunaan narkoba yang mengalami ketergantungan sangat minim (Prayogi, et al., 2023). Ini dapat dilihat dari minimnya Putusan Hakim untuk memutus pemakai ketergantungan narkoba dengan perintah *treatment* dan atau rehabilitasi yang tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan narkoba, ditambah lagi dengan tidak satupun kasus yang divonis Hakim untuk mendapatkan *treatment* atau rehabilitasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aiptu Nurdin Selaku Kanit I Sat Resnarkoba Polres Sinjai menyatakan bahwa:

Secara kebetulan memang hingga saat ini Putusan Pengadilan Negeri memvonis seluruh pelaku baik pengedar maupun pemakai diperintahkan untuk menjalani hukuman di Lapas tanpa satupun kasus yang diperintahkan untuk direhabilitasi, adapun alasan pertimbangan kami selaku Hakim yang menangani perkara tersebut ialah karena semua pemakai atau pecandu masih dijatuhi pidana sedang hukumannya hanya berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun dan 6 bulan (11/12 Tahun), tergantung bobot kesalahan, jenis narkoba yang dipergunakan dan jumlah narkoba yang dikonsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Narkoba terhadap rehabilitasi diatur dalam Bab VIII tentang pengguna narkoba dan rehabilitasi, Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 rumusan pasal-pasalnya sudah mencukupi hanya yang perlu diteliti adalah apakah dalam praktek di lapangan sudah siap menerima penetapan, putusan dan perintah Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 (wawancara, 3 Februari 2024).

Sebagaimana tujuan pemidanaan menurut teori relatif yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana melainkan untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu (Usman, 2011). Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pelaku ketergantungan narkoba disebabkan pula oleh beberapa faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur barang siapa menggunakan, memproduksi/atau menggunakan dalam proses produksi narkoba, mengedarkan, mengimpor, tanpa hak milik, menyimpan dari/atau membawa narkoba golongan I diancam pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah narkoba ini dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kasus Kejahatan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sinjai

Efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Sinjai dapat terealisasi dengan baik bilamana faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana tersebut dapat diatasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut menurut penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap putusan Hakim khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang mana pengawasan tersebut dapat dilakukan baik oleh LSM misalnya. Adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh beberapa oknum

Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada dengan menetapkan hukuman maksimal seyogyanya mendapat peringatan keras serta pengawasan dalam hal penetapan putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan khususnya terhadap kasus penerapan sanksi pidana betul-betul merujuk pada usaha untuk memberi efek jera terhadap tindak pidana yang dilakukan (Jaya, et al., 2021b).

- b. Saat ini tidak ada alasan lagi bahwa masalah pengujian terhadap alat bukti menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengefektifkan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba karena berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, kesalahan tidak terletak pada pengujian jenis narkoba tersebut melainkan kesalahan terletak pada penentuan golongan dan narkoba. Upaya yang harus dilakukan ialah agar para hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba khususnya harus lebih banyak membaca dan mencari tahu pembagian jenis dan golongan narkoba (Purba & Firmansyah, 2023). Apalagi saat ini sudah tersedia banyak referensi perihal jenis dan golongan narkoba yang dapat memudahkan para hakim tentunya untuk menjatuhkan putusannya. Selain itu, di Kabupaten Sinjai telah didirikan Pusat Laboratorium Forensik Polri yang menjadi sarana untuk melakukan tes uji terhadap golongan dan narkoba yang menjadi barang bukti.
- c. Penerapan sanksi pidana berupa *treatment* dan rehabilitasi bagi pelaku pemakai penyalahgunaan narkoba perlu pula mendapat perhatian khusus (Rahmawati, et al., 2023). Pada prinsipnya penulis berpendapat bahwa dalam hal penerapan sanksi pidana penjara dalam kerangka penegakan hukum *treatment* dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku pemakai ketergantungan narkoba sebagai korban peredaran gelap narkoba sangatlah tepat digunakan daripada pendekatan retributif dan relatif pada sistem peradilan pidana di Indonesia yang seakan melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang.
- d. Upaya lain yang harus dilakukan agar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi lebih efektif yakni dengan memberantas mafia hukum yang kini semakin marak terjadi khususnya di badan peradilan (Hartawan, 2020). Agar para pelaku mendapat ganjaran sesuai dengan tingkat kejahatannya tanpa memandang bulu (Bakri, et al., 2023; Jumra, et al., 2022). Bukankah semua orang dipandang sama dihadapan hukum.

Suatu peraturan hukum positif seyogyanya harus dirumuskan secara lebih baik agar dapat memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang tersebut (Jaya, et al., 2023). Oleh karena

itu, kelemahan atau kesalahan kebijakan sanksi pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

KESIMPULAN

Semakin meningkatnya jumlah kasus narkoba begitu pula dengan meningkatnya jumlah barang bukti narkoba dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mengimplementasikan bahwa efektifitas penegakan hukum terhadap kasus kejahatan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sinjai belum sepenuhnya maksimal. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap kasus kejahatan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sinjai disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yakni: (1) masalah penjatuhan vonis oleh hakim yang terbukti masih banyak terjadi ketidakadilan didalam penjatuhan pidana (masih seringnya terjadi tawar menawar hukum di lembaga peradilan); (2) masalah pengujian terhadap alat bukti; serta (3) mengenai penentuan tujuan pemidanaan dilihat dari sanksi pidana yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut ialah (1) dengan melakukan pengawasan terhadap putusan hakim, khususnya dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai; (2) perihal masalah pengujian terhadap alat bukti saat ini tidaklah menjadi hambatan dengan didirikannya Pusat Laboratorium Forensik Polri selain itu saat ini referensi perihal Narkoba sudah beredar di pasaran; (3) selain pemberian sanksi pidana berupa penjara dan denda, khususnya untuk pelaku pemakai ketergantungan narkoba perlu mendapat perhatian khusus yakni dengan menempatkan sanksi pidana berupa treatment dan rehabilitasi. Narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian atau pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan serta dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D., & Pratiwi, E. T. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Pelajar Sebaya. *JICS: Journal Of International Community Service*, 1(02), 39-54.
- Amran, A., & Ritonga, A. (2022). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Psikis Remaja. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, 4(2), 325-356.

- Bahagiati, K. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 111-137.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Hartawan, B. (2020). Upaya Penanggulangan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19(2), 258-291.
- Indarti, E. (2022). Penegakan hukum, perpolisian masyarakat dan pewujudan keamanan: Suatu kajian filsafat hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 141-152.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Kelvinanda, R., & Syafrida, S. (2024). Penanggulangan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Jakarta Timur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(5), 21-34.
- Prayogi, E., Danialsyah, D., & Akhyar, A. (2023). Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3749 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 275-289.
- Purba, N. D., & Firmansyah, H. (2023). Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Sibolga Nomor 444//Pid. Sus/2020/Pn Sibolga). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 522-533.
- Rahmawati, D. S., Prasetya, A. D., Utamawati, N. F., & Taun, T. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 201-215.

- Ridwan, R. (2018). Penyalahgunaan Narkoba oleh Remaja dalam Perspektif Sosiologi. *Madaniyah*, 8(2), 243-261.
- Royani, F., Timur, W., Aprianto, S., & Romadhan, H. (2020). The Role of Society towards Incest Crime Prevention Based on Social Control Theory. *Jurnal Hukum Sehasen*, 6(2), 35-40.
- Sandra, G., Tarmizi, T., & Mulfiyanti, D. (2023). Juridical Review of Hazardous and Toxic Waste Management. *Journal La Sociale*, 4(3), 116-124.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Saputra, R. P. (2022). Penyuluhan Tentang Narkotika Dan Sanksi Hukum Di Desa Merangin. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 1233-1238.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Usman, H. (2011). Analisis perkembangan teori hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), 43258.
- Wahyudi, R. (2020). Kontrol sosial orang tua terhadap dampak penggunaan smartphone pada anak remaja di Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, 8(1), 231-244.